



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pitriadi Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Pelantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Indra RT. 003 RW. 002 Desa Pelantai
Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Pitriadi Bin Abdullah ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa Pitriadi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ;
8. Pembantaran penahanan sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dian Saputra Bin Maini;
2. Tempat lahir : Lubuk Karet;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang-Betung Dusun III RT. 009 RW.
003 Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung,
Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dian Saputra Bin Maini ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa Dian Saputra Bin Maini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Teja Valentino Bin Hanafi;
2. Tempat lahir : Sungai Kayu Ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Kayu Ara RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Teja Valentino Bin Hanafi ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa Teja Valentino Bin Hanafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);
2. Tempat lahir : siak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sialang Sakti RT. 001 RW. 003 Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PITRIADI Bin ABDULLAH, Terdakwa II DIAN SAPUTRA Bin MAINI, Terdakwa III TEJA VALENTINO Bin HANAFI, dan TERDAKWA IV MUHAMAD HADI WINARTO Bin SUGIONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum*"

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **18 (Delapan Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis sabu berat bruto 1014 (Seribu empat belas) gram berat netto 905,86 (sembilan ratus lima koma delapan enam) dengan rincian :
 - 1 (satu) buah paper bag warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna abu dengan nomor Simcard 1 082283856716 Simcard 2 082284899213 Nomor IMEI 1 861008058010498 IMEI 2 861008058010480;
- 1 (Satu) Unit handphone Merk Redmi warna biru dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor IMEI 1 863917069883792 imei 2 863917069883792;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor IMEI 1 861174054770236 imei 2 861174054770228 ;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Biru dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor IMEI 1 861288041678896 IMEI 2 861288041678888 ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia warna Merah Metalik dengan Nopol BM 1941 SW Nomor Rangka MHKV5EA2JLK057639 Nomor Mesin 1NRG074345.

Dikembalikan kepada saksi Hermanto Bin Samadi.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I PITRIADI Bin ABDULLAH, Terdakwa II DIAN SAPUTRA Bin MAINI, Terdakwa III TEJA VALENTINO Bin HANAFI, dan TERDAKWA IV MUHAMAD HADI WINARTO Bin SUGIONO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili, mengadili telah melakukan perbuatan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Saksi SUBFRIADI, S.H Bin M. NIZAR, Saksi M. M. ANRIANSYAH AKBAR, S.H Bin AHMAD SUBHAN, Saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos Bin AMIR, dan Saksi YAN BAGUSRA, S.H Bin ALI KASIM yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian Saksi SUBFRIADI, Saksi M. ANRIANSYAH, Saksi ARI, dan Saksi YAN melakukan penyelidikan dengan cara memesan narkotika jenis shabu lewat Saksi ARI (undercover buy) kepada Sdr. RIKO (DPO) dengan mengatakan hendak memesan narkotika jenis shabu dengan paket besar, lalu dijawab oleh Sdr. RIKO (DPO) iya nanti diusahakan.

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 Sdr. RIKO (DPO) menghubungi Saksi ARI dengan mengatakan bahwa beberapa hari kedepan ada orang yang mengantar buah (narkotika jenis shabu) tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, Sdr. UJANG menghubungi Terdakwa III dengan menyuruh Terdakwa III untuk mengambil tas di Jl. Purau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kemudian Terdakwa III berangkat ketempat tersebut lalu setelah sampai Terdakwa III mengambil tas ransel yang sudah tergeletak di semak-semak yang ada di pinggir jalan lalu Terdakwa III langsung kembali pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, Terdakwa III membuka tas tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, Sdr. UJANG kembali menghubungi Terdakwa III untuk berangkat ke Palembang dengan membawa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan bahwa kata Sdr. UJANG meminta Terdakwa I untuk menemani Terdakwa III untuk ke Palembang mengantar buah (narkotika jenis shabu). Sementara Terdakwa IV juga dihubungi oleh Sdr. UJANG yang mana Terdakwa IV diminta untuk mengantar Terdakwa III kejambi dan mencari mobil rental, lalu Terdakwa IV ditransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menyewa mobil rental, BBM, dan keperluan selama di jalan. Setelah Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. BM 1941 SW, Terdakwa IV diberikan nomor Terdakwa III lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa III untuk janji bertemu di jalan didekat Masjid Siak. Kemudian Terdakwa III pergi bersama dengan Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru yang berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu menuju tempat bertemu dengan Terdakwa IV. Setelah bertemu Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi menuju Palembang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sampai di jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk membantu mengantar 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. SOLEH yang menawarkan untuk mememani orang

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. RIKO (DPO) di Palembang dengan imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa II diberikan nomor Terdakwa III TEJA untuk janji bertemu dan nomor Sdr. RIKO (DPO) yang akan menerima narkoba jenis shabu di Palembang. Setelah berkomunikasi dengan Terdakwa III, Terdakwa II dijemput menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. BM 1941 SW dan berkumpul dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Sdr. RIKO (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Sdr. RIKO (DPO) mengirimkan lokasi pertemuan lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menuju lokasi tersebut yaitu Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kabupaten Banyuasin. Setelah sampai di dekat lokasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil menuju rumah sesuai dengan lokasi yang dirimkan. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. RIKO (DPO) dan Saksi ARI yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*). Kemudian Sdr. RIKO (DPO) mengatakan bahwa Saksi ARI yang akan membeli lalu Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu berat netto 905,86 gram yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru. Setelah Saksi ARI melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Saksi ARI langsung mengamankan Terdakwa I PITRIADI, dan dibantu oleh anggota Sater Narkoba Polres Banyuasin mengamankan Terdakwa II dan Sdr. RIKO (DPO), namun Sdr. RIKO (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak terkejar oleh anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan dan digeledah lalu di dapati 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna abu milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android Redmi warna biru milik Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa ada 2 (dua) teman yang sedang menunggu di jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. BM 1941 SW. Atas informasi tersebut Saksi ARI dan anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin melakukan pengembangan;
 - Bahwa selanjutnya saat melakukan pengembangan, Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menjemput di Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin yang mana Anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin sudah menunggu. Setelah melihat mobil dengan ciri-ciri tersebut telah datang, Anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan penangkapan terhadap mobil tersebut dan didapati Terdakwa III dan Terdakwa IV, lalu pada saat digeledah di dapati 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru milik Terdakwa III dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV di bawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.:1904/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK., S.T., M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dililit lakban warna silver berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 905,86 gram, yang disita dari Terdakwa PITRIADI Bin ABDULLAH, DIAN SAPUTRA Bin MAINI, TEJA VALENTINO Bin HANAFI dan MUHAMAD HADI WINARTO Bin SUGIONO (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I PITRIADI Bin ABDULLAH, Terdakwa II DIAN SAPUTRA Bin MAINI, Terdakwa III TEJA VALENTINO Bin HANAFI, dan TERDAKWA IV MUHAMAD HADI WINARTO Bin SUGIONO (Alm)** pada hari

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Saksi SUBFRIADI, S.H Bin M. NIZAR, Saksi M. M. ANRIANSYAH AKBAR, S.H Bin AHMAD SUBHAN, Saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos Bin AMIR, dan Saksi YAN BAGUSRA, S.H Bin ALI KASIM yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian Saksi SUBFRIADI, Saksi M. ANRIANSYAH, Saksi ARI, dan Saksi YAN melakukan penyelidikan dengan cara memesan narkotika jenis shabu lewat Saksi ARI (undercover buy) kepada Sdr. RIKO (DPO) dengan mengatakan hendak memesan narkotika jenis shabu dengan paket besar, lalu dijawab oleh Sdr. RIKO (DPO) iya nanti diusahakan. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 Sdr. RIKO (DPO) menghubungi Saksi ARI dengan mengatakan bahwa beberapa hari kedepan ada orang yang mengantar buah (narkotika jenis shabu) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. RIKO (DPO) menghubungi Saksi ARI dengan mengabari bahwa narkotika jenis shabu sudah diantarkan di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi ARI beserta tim anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin menuju rumah tersebut. Setelah sampai Saksi ARI yang menyamar sebagai pembeli masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. RIKO (DPO). Selanjutnya Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat netto 905,86 gram yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru. Setelah Saksi ARI melihat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, Saksi ARI langsung mengamankan

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, dan dibantu oleh anggota Sater Narkoba Polres Banyuasin mengamankan Terdakwa II dan Sdr. RIKO (DPO), namun Sdr. RIKO (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak terkejar oleh anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan dan digeledah lalu di dapati 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna abu milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android Redmi warna biru milik Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa ada 2 (dua) teman yang sedang menunggu di jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. BM 1941 SW. Atas informasi tersebut Saksi ARI dan anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin melakukan pengembangan;

- Bahwa selanjutnya saat melakukan pengembangan, Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menjemput di Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana Anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin sudah menunggu. Setelah melihat mobil dengan ciri-ciri tersebut telah datang, Anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan penangkapan terhadap mobil tersebut dan didapati Terdakwa III dan Terdakwa IV, lalu pada saat digeledah di dapati 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru milik Terdakwa III dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV di bawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.:1904/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., ANDRE TAUFIK., S.T., M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dililit lakban warna silver berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 905,86 gram, yang disita dari Terdakwa PITRIADI Bin ABDULLAH, DIAN SAPUTRA Bin MAINI, TEJA VALENTINO Bin HANAFI dan MUHAMAD HADI WINARTO Bin SUGIONO (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan atau Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Anriansyah Akbar Bin Ahmad Subhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Banyuasin yaitu saksi Ari Octario Saputra Bin Amir telah mengamankan para terdakwa yang terlibat perkara Narkotika ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Ari Octario Saputra Bin Amir , mengamankan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin selanjutnya dilakukan pengembangan dari Penangkapan tersebut dan dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) di Jalan Palembang-Jambi km. 16 Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajdi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan cara under cover buy untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada sdr. Riko.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu , 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345.
- Bahwa Saat saksi dan team tanyakan 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu , 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah milik terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 adalah milik Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 adalah milik Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 Milik Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah milik Pemilik Rental dimana mobil tersebut dirental oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah ditemukan dari terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 ditemukan dari Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 ditemukan dari Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 ditemukan dari Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 disita dari para terdakwa saat penangkapan karena pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);
- Bahwa saksi dan team melakukan pemesanan narkotika jenis sabu secara under cover buy dengan sdr. Riko yang sekarang berstatus DPO;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan sdr. Riko yaitu pada tanggal 28 Juni 2024, lalu pada tanggal 4 Juli 2024, sdr. Riko menghubungi saksi bahwa akan ke lokasi (Palembang), bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 tersebut yang datang adalah orang yang disuruh sdr. Riko yaitu para terdakwa, lalu dengan melakukan komunikasi melalui handphone antara saksi dengan sdr. Riko, sdr. Riko mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang saksi pesan sudah diantarkan ke sebuah rumah alamat Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Pemesanan narkotika jenis sabu secara under cover buy dengan sdr Riko adalah sebanyak 1 (satu) kilogram dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Setelah mengetahui informasi bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah diantarkan ke alamat Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin maka

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Ari Octario Bin Amir mendatangi alamat rumah tersebut;

- Bahwa Sesampainya di alamat Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki, lalu saksi Ari Octario Bin Amir mendekati laki-laki yang membawa tas ransel tersebut yaitu terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan saat dibuka tas tersebut berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan saksi Ari Octario Bin Amir mengamankan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lagi melarikan diri
- Bahwa Penangkapan terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditangkap dilakukan atas pengembangan informasi dari Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini yang mengatakan bahwa mereka berangkat ke Palembang bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) yang saat itu posisinya menunggu di Jalan Palembang –Jambi tepatnya di Masjid Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya saksi bersama saksi Ari Octario Bin Amir berangkat bersama Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini menuju jalan Palembang –Jambi tepatnya di Masjid Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya disana kami melihat ada sebuah kendaraan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 sedang parkir dihalaman Masjid Muhajirin tersebut, lalu kami menangkap terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) berasal dari Pekanbaru Riau sedangkan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini dijemput di Betung;
- Bahwa dari pengakuannya Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari sdr. Ujang yang berada di Lapas Bengkalis Riau ;
- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Riko adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa I

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, sedangkan untuk Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) , Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi tidak diketahui juga apakah uang tersebut sudah disiapkan atau belum oleh sdr. Riko/ sdr. Ujang ;

- Bahwa Dari pengakuannya Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini dijemput di Betung yang kenal dengan sdr. Rico;
- Bahwa Dari cerita para terdakwa berawal dari Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi yang berangkat dari Pekanbaru membawa narkoba jenis sabu dengan ditemani oleh Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (Alm) , selanjutnya sesampainya di Betung mereka menjemput Dian Saputra Bin Maini, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Palembang dan akhirnya ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukannya penangkapan ;
- Bahwa Peranan terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi membawa narkoba jenis sabu dari Pekanbaru, Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) adalah bertugas mencari rentalan mobil dari Pekanbaru untuk perjalanan ke Palembang dan selanjutnya mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini berperan sebagai penunjuk jalan untuk menemui sdr. Riko dimana saksi selaku Under Cover buy melakukan pemesanan melalui sdr. Riko ;
- Bahwa Hubungan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi adalah memiliki hubungan saudara/sepupu sedangkan dengan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono mereka berteman saja dan dengan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini tidak saling mengenal sebelumnya ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Dari pengakuannya baru 1 (satu) kali para terdakwa membawa atau mengantarkan Narkoba jenis sabu untuk orang lain

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ari Octario Saputra S.Sos Bin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Banyuasin yaitu saksi Ari Octario Saputra Bin Amir telah mengamankan para terdakwa yang terlibat perkara Narkotika ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Ari Octario Saputra Bin Amir , mengamankan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin selanjutnya dilakukan pengembangan dari Penangkapan tersebut dan dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) di Jalan Palembang-Jambi km. 16 Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajdi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan cara under cover buy untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada sdr. Riko.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu , 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi dan team tanyakan 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu , 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah milik terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 adalah milik Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 adalah milik Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 Milik Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah milik Pemilik Rental dimana mobil tersebut dirental oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);
- Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah ditemukan dari terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 ditemukan dari Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 ditemukan dari Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 ditemukan dari Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 disita dari para terdakwa saat penangkapan karena

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);

- Bahwa saksi dan team melakukan pemesanan narkoba jenis sabu secara under cover buy dengan sdr. Riko yang sekarang berstatus DPO;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan sdr. Riko yaitu pada tanggal 28 Juni 2024, lalu pada tanggal 4 Juli 2024, sdr. Riko menghubungi saksi bahwa akan ke lokasi (Palembang), bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 tersebut yang datang adalah orang yang disuruh sdr. Riko yaitu para terdakwa, lalu dengan melakukan komunikasi melalui handphone antara saksi dengan sdr. Riko, sdr. Riko mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang saksi pesan sudah diantarkan ke sebuah rumah alamat Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Pemesanan narkoba jenis sabu secara under cover buy dengan sdr Riko adalah sebanyak 1 (satu) kilogram dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Setelah mengetahui informasi bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut sudah diantarkan ke alamat Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin maka saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Ari Octario Bin Amir mendatangi alamat rumah tersebut;
- Bahwa Sesampainya di alamat Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki, lalu saksi Ari Octario Bin Amir mendekati laki-laki yang membawa tas ransel tersebut yaitu terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan saat dibuka tas tersebut berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan saksi Ari Octario Bin Amir mengamankan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lagi melarikan diri
- Bahwa Penangkapan terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditangkap dilakukan atas pengembangan informasi dari Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini yang mengatakan bahwa mereka berangkat ke Palembang bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) yang saat itu posisinya menunggu di Jalan Palembang –Jambi tepatnya di Masjid Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya saksi bersama saksi Ari Octario Bin Amir berangkat

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini menuju jalan Palembang –Jambi tepatnya di Masjid Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya disana kami melihat ada sebuah kendaraan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 sedang parkir dihalaman Masjid Muhajirin tersebut, lalu kami menangkap terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) berasal dari Pekanbaru Riau sedangkan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini dijemput di Betung;
- Bahwa dari pengakuannya Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari sdr. Ujang yang berada di Lapas Bengkalis Riau ;
- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Riko adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, sedangkan untuk Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) , Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi tidak diketahui juga apakah uang tersebut sudah disiapkan atau belum oleh sdr. Riko/ sdr. Ujang ;
- Bahwa Dari pengakuanya Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini dijemput di Betung yang kenal dengan sdr. Rico;
- Bahwa Dari cerita para terdakwa berawal dari Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi yang berangkat dari Pekanbaru membawa narkotika jenis sabu dengan ditemani oleh Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (Alm) , selanjutnya sesampainya di Betung mereka menjemput Dian Saputra Bin Maini, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke Palembang dan akhirnya ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukannya penangkapan ;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi membawa narkoba jenis sabu dari Pekanbaru, Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) adalah bertugas mencari rentalan mobil dari Pekanbaru untuk perjakanan ke Palembang dan selanjutnya mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini berperan sebagai penunjuk jalan untuk menemui sdr. Riko dimana saksi selaku Under Cover buy melakukan pemesanan melalui sdr. Riko ;
- Bahwa Hubungan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi adalah memiliki hubungan saudara/sepupu sedangkan dengan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono mereka berteman saja dan dengan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini tidak saling mengenal sebelumnya ;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Dari pengakuannya baru 1 (satu) kali para terdakwa membawa atau mengantarkan Narkoba jenis sabu untuk orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Hermanto Bin Samadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang disewa pada tanggal 3 Juli 2024 oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ;
- Bahwa Sebelumnya saksi telah Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) selaku tetangga di Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau ;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil yang dirental/disewa Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono diamankan oleh Pihak Kepolisian Banyuasin karena pada tanggal 6 Juli 2024 saksi diberitahu oleh Keluarga Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono, yang mengatakan bahwa ada masalah dengan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono di Palembang, lalu saksi bersama keluarga Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono kePalembang untuk memastikan kabar tersebut, selanjutnya setelah mengetahui kebenarannya saksi pulang sambil menunggu proses selanjutnya dari Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono mengatakan akan merental mobil 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan mengantarkan orang ke Jambi untuk acara Pernikahan ;
- Bahwa Biaya untuk sewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari adalah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk cuci mobil ;
- Bahwa Uang Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah diberikan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono kepada saksi secara cash ;
- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu Berat Bruto 1014 (seribu empat belas) gram dan Berat Netto 905,86 (sembilan Ratus Lima Koma Delapan Enam) Gram Dengan Rincian : - 0,86 (nol Koma Delapan Enam) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Pemeriksaan Labolatorium Forensik Polda Sumatera Selatan; - 5 (lima) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Kepentingan Pengadilan; - 900 (sembilan Ratus) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Dilakukan Pemusnahan, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 saksi tidak mengenalinya sedangkan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345. saksi mengenalinya sebagai mobil milik saksi ;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW dengan cara kredit di PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance;
- Bahwa Setiap bulannya saksi melakukan pembayaran ke pihak Leasing tersebut sebesar Rp.3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono membawa narkoba jenis sabu ke Palembang karena saat melakukan sewa/rentalan tersebut alasannya adalah untuk mengantar orang pergi ke acara Pernikahan ;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) hanya tinggal 1 (satu) desa saja dan saksi juga tidak mengetahui pekerjaannya ;
- Bahwa Selain biaya sewa Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak ada uang tambahan yang dijanjikan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) kepada saksi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono belum pernah merental/sewa mobil kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah;

- Bahwa terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bersama Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banyuasin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah ditangkap bersamaan dengan penangkapan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini sedangkan penangkapan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi bersamaan dengan penangkapan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);
 - Bahwa Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah ditangkap bersama dengan penangkapan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sedangkan penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Jalan Palembang-Jambi km. 16 Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajdi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini antara lain berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345.
 - Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru adalah milik kakak kandung terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah yaitu sdr. Ujang, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah milik terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 adalah milik Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 adalah milik Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 Milik Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah milik Pemilik Rental dimana mobil tersebut dirental oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);

- Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang saat itu terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bawa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah ditemukan dari saku celana terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 ditemukan dari Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini yang tergeletak dilantai rumah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 ditemukan dari Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 ditemukan dari Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 diamankan saat penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedang berada di dalam mobil tersebut;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari kakak kandung terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah yang sekarang berada di Lapas Bengkalis yang merupakan Tanah disana;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ada pada terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah karena terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah diperintahkan oleh kakak kandung terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah yaitu sdr. Ujang untu mengantarkannya dari Pekanbaru ke Banyuasin ;
- Bahwa sdr. Ujang menelpon (Video Call) terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah Pada Selasa Tanggal 02 Juli 2024, Pada Pukul 17.00 WiB, Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah berada di Rumah terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah sendirian, terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah sedang duduk, Tidak lama kemudian sdr. Ujang Menelpon terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dengan berkata "besok ke rumah teja, temui teja" Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah pun langsung Berkata "iyo besok aku ke rumah Teja";
- Bahwa Setelah sdr. Ujang mematikan komunikasi Kami. Pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah berangkat Ke Rumah Terdakwa III Teja Valentino, tetapi Terdakwa III Teja Valentino Tidak ada di rumah, Lalu terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah pun menunggu dan duduk di teras depan rumah Terdakwa III Teja Valentino, Tidak lama kemudian Terdakwa III Teja Valentino Pulang ke rumahnya serta kami pun bertemu dengan membawa 1 (satu) buah tas Ransel Warna Biru yang berisi 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu sambil berkata "Bang Kata Ujang , Temani Aku Ke Palembang Ngantar Buah" Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah pun berkata "Iya", Selanjutnya terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah langsung menemui Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto, sesampainya disana terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah baru tahu Bahwa Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto ialah bekerja sebagai Supir Travel yang mana telah dipesan Oleh Sdr Ujang, Selanjutnya terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bersama Terdakwa III Teja Valentino Memasuki Travel yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto selanjutnya kami langsung berangkat Ke Palembang, ditengah perjalanan sesampainya di Kota Betung, kami janjian dengan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini untuk sama-sama berangkat menaiki mobil kami tersebut dengan tujuan menemui sdr. Rico , karena yang kenal dengan sdr. Rico adalah Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini . Setelah kami sampai di Banyuasin, Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah menghubungi sdr. Rico untuk mengirimkan lokasi (sharelock) dimana akan bertemu, setelah sdr. Rico mengirimkan share lock dimana akan bertemu,

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan para terdakwa lainnya memarkirkan mobil yang kami kendarai tadi di halaman Masjid Al Muhajirin, selanjutnya terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bersama Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini turun dari mobil tersebut sambil membawa 1 (satu) paket yang terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, sedangkan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) tetap menunggu didalam mobil tersebut, terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini menuju lokasi rumah yang disharelock tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah menunggu didepan rumah tersebut dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah kenal datang mendekati terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah yaitu sdr. Rico, selanjutnya terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini masuk kedalam rumah tersebut dan duduk diruang tamu. Saat kami sedang duduk diruang tamu tersebut datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah kenal dan kamipun duduk diruang tamu rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian sdr. Rico pamit keluar dengan alasan membeli air minum dan saat itu terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah membuka 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan memberikannya kepada 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu tadi sambil pura-pura mengecek keaslian narkoba jenis sabu tadi dan tidak lama kemudian terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bersama Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini langsung diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu dan anggota lainnya yang ternyata adalah anggota polisi dari Polres Banyuasin ;

- Bahwa Penangkapan terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditangkap dilakukan atas pengembangan informasi dari Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini yang mengatakan bahwa mereka berangkat ke Palembang bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) yang saat itu posisinya menunggu di Jalan Palembang –Jambi tepatnya di Masjid

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bersama terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah Ari Octario Bin Amir berangkat bersama Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini menuju jalan Palembang –Jambi tepatnya di Masjid Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya disana kami melihat ada sebuah kendaraan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 sedang parkir di halaman Masjid Muhajirin tersebut, lalu kami menangkap terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu Berat Bruto 1014 (seribu empat belas) gram dan Berat Netto 905,86 (sembilan Ratus Lima Koma Delapan Enam) Gram Dengan Rincian : - 0,86 (nol Koma Delapan Enam) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Pemeriksaan Labolatorium Forensik Polda Sumatera Selatan; - 5 (lima) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Kepentingan Pengadilan; - 900 (sembilan Ratus) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Dilakukan Pemusnahan, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345. terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah mengenalinya;
- Bahwa Keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Ujang adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika telah selesai mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Banyuasin dan untuk uang perjalanan terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh sdr.

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang dengan cara di transfer oleh temannya ke Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi;

- Bahwa Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu yaitu Pertama kali ke Dumai dan kedua ke Banyuasin;
- Bahwa Yang pertama kali membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bahwa Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut atas arahan dari sdr. Ujang yang saat itu berada di Lapas Bengkalis Riau dan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi mengambilnya di Daerah Kepulauan Meranti Riau;
- Bahwa Kami melakukan komunikasi dengan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini yang menunggu di Betungselayutnya setelah bertemu di Betung langsung bergabung ke dalam mobil 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (Alm) dan melanjutkan perjalanan ke Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (Alm) adalah mobil rental dari daerah Riau, dan selaku Penyewa mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono ;
- Bahwa Peranan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi membawa narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Palembang untuk diserahkan kepada Pemesan dan menemui pemesan tersebut di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sedangkan peranan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) adalah bertugas merental/menyewa mobil dari Riau untuk perjalanan ke Palembang dan selanjutnya mengendarai mobil selama perjalanan sedangkan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini berperan sebagai penunjuk jalan untuk menemui sdr. Riko dimana Anggota Polisi selaku Under Cover buy melakukan pemesanan melalui sdr. Riko ;
- Bahwa Hubungan terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dengan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi adalah memiliki hubungan saudara/sepupu sedangkan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono dan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini tidak saling mengenal sebelumnya, baru berkenalan saat dimobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Para terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah tidak kenal dengan sdr. Rico , yang kenal dengan sdr. Rico adalah Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini

Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini;

- Bahwa Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini bersama Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, dan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banyuasin terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini ditangkap bersamaan dengan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah sedangkan penangkapan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi bersamaan dengan penangkapan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);
- Bahwa Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini ditangkap bersama dengan penangkapan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin , sedangkan penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Jalan Palembang-Jambi km. 16 Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah antara lain berupa 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna Biru; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, sedangkan saat penangkapan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345.
- Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru adalah sdr. Ujang, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah milik Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini; sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 adalah milik terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 adalah milik Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 Milik Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah milik Pemilik Rental dimana mobil tersebut dirental oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);
 - Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang saat itu di bawa oleh Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah ditemukan dari saku celana Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 ditemukan dari Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; yang tergeletak dilantai rumah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 ditemukan dari Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 ditemukan dari Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 diamankan saat penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari arah Riau Pekanbaru Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, serta Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);
- Bahwa Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini bertemu dengan para Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, serta Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) karena perintah dari sdr. Soleh dan sdr. Ujang yang merupakan saudara Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini yang sekarang berada di Lapas Bengkalis Riau ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib , sdr. Soleh menghubungi Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini memlui telepon dan mengatakan : Put, kau galak dak merewangi wonk dari Pekanbaru nganter sabu “, lalu Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; jawab “Kemano ?dan dijawab sdr. Soleh “Ke Palembang” dan gek dikasih uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan gek kalo la sampe jugo dikasih sdr. Rico di Palembang, dan Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; pun menyetujuinya . Selanjutnya pada hari Kamis 4 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; mendapatkan kabar dari sdr. Soleh untuk bersiap siap, bahwa akan ada orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; disuruh sdr. Soleh menunggu dipinggir jalan tepatnya di Desa Lubuk karet kec.Betung Kab. Banyuasin sekira Jam 12.00 wib ,ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Teja

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino Bin Hanafi menelpon Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; dan mengatakan kami sudah dekat, tidak lama kemudian datangnya 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW datang dan menemui Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; dipinggir jalan dan Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; langsung masuk kedalam mobil tersebut dan mobil melaju kearah Palembang dengan tujuan akan mengantarkan sabu tersebut ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini menghubungi Sdr. Rico yang menurut sdr. Soleh akan menerima barang tersebut. Setelah sampai di Simpang Y kelurahan Talang Kelapa Kab.Banyuasin sekira pukul 14.00 wib , Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; menghubungi kembali sdr. Rico melalui WhatsApps " halo kak ini aku suruan kak soleh nemui kamu nak ngantar sabu ini" kemudian di jawab sdr. " iyo kamu lah di mano dek, kemudian Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; menjawab" Aku Lah Di Simpang Y Talang Kelapa Kak, Namo Kamu Riko Kak Yo" kemudian di jawab "Iyo Sudah Aku Jemput Benar Namo Aku Riko, Tunggulah Di Depan Masjid Pinggir Jalan Simpang Y Ke. Talang Kelapa Kab.Banyuasin". Akan tetapi sdr. Rico tidak datang-datang, lalu Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; menghubungi sdr. Rico untuk mengirimkan lokasi (sharelock) dimana akan bertemu, setelah sdr. Rico mengirimkan share lock dimana akan bertemu, Dan setelah sdr. Rico mengirimkan sharelock maka Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; bersama Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; turun dari mobil tersebut sambil membawa 1 (satu) paket yang Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; masukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, sedangkan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) tetap menunggu didalam mobil tersebut ;
- Bahwa Setelah Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dan Terdakwa I Priadi Bin Abdullah lakukan setelah turun dari mobil kami lalu menuju lokasi rumah yang disharelock tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; menunggu didepan rumah tersebut dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini kenal datang mendekati Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini yang mengaku bernama Rico , selanjutnya Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini dan Terdakwa I

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitriadi Bin Abdullah masuk kedalam rumah tersebut dan duduk diruang tamu. Saat kami sedang duduk diruang tamu tersebut datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini kenal dan kamipun duduk diruang tamu rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian sdr. Rico pamit keluar dengan alasan membeli air minum dan saat itu Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini membuka 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan memberikannya kepada 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu tadi sambil pura-pura mengecek keaslian narkoba jenis sabu tadi dan tidak lama kemudian Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah langsung diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu dan anggota lainnya yang ternyata adalah anggota polisi dari Polres Banyuasin ;

- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu Berat Bruto 1014 (seribu empat belas) gram dan Berat Netto 905,86 (sembilan Ratus Lima Koma Delapan Enam) Gram Dengan Rincian : - 0,86 (nol Koma Delapan Enam) Gram Narkoba Jenis Sabu Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan; - 5 (lima) Gram Narkoba Jenis Sabu Untuk Kepentingan Pengadilan; - 900 (sembilan Ratus) Gram Narkoba Jenis Sabu Untuk Dilakukan Pemusnahan, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345. Benar Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini mengenalinya;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dapatkan adalah uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sdr. Soleh mengatakan bahwa akan diberikan lagi oleh sdr. Rico jika Narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai ketangannya ;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penangkapan terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditangkap dilakukan atas pengembangan informasi dari penangkapan Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dan Terdakwa I Ptriadi Bin Abdullah, saat anggota polisi mengintrogasi Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dan menanyakan keberadaan pelaku lainnya dan Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini menjawab bahwa kami berangkat ke Palembang bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) yang saat itu posisinya menunggu di Jalan Palembang –Jambi tepatnya di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah beserta anggota polisi menuju di Masjid Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya disana , ada 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 sedang parkir dihalaman Masjid Muhajirin tersebut, lalu anggota polisi lalu menangkap terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), selanjutnya Terdakwa II. Dan Terdakwa I Ptriadi Bin Abdullah bersama terdakwa lainnya serta bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Yang pertama kali membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III.Teja Valentino Bin Hanafi bersama Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini serta Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) Dari Pekanbaru Riau sedangkan Terdakwa II Menunggu jemputan mereka di Betung;
- Bahwa Yang membawa 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru berisi Narkotika jenis sabu tersebut saat menemui sdr. Rico adalah Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (Alm) adalah mobil rentalan dari daerah Riau, dan selaku Penyewa

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono ;

- Bahwa Peranan Terdakwa II. Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi membawa narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Palembang untuk diserahkan kepada Pemesan dan menemui pemesan tersebut di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sedangkan peranan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) adalah bertugas merental/menyewa mobil dari Riau untuk perjalanan ke Palembang dan selanjutnya mengendarai mobil selama perjalanan menuju Banyuasin sedangkan Peranan Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; berperan sebagai penunjuk jalan untuk menemui sdr. Riko untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu dimana Anggota Polisi selaku Under Cover buy melakukan pemesanan melalui sdr. Riko ;
- Bahwa Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) baru mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (Alm) dan dirental juga oleh dirinya itu digunakan untuk membawa Narkoba jenis sabu dari Pekanbaru Riau ke Banyuasin yaitu saat mobil parkir di Simpang Y Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa ;
- Bahwa Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini dan Para terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Yang mengenal sdr. Rico adalah terdakwa II Dian Saputra Bin Maini sedangkan Para Terdakwa tidak mengenal sdr. Rico

Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi;

- Bahwa Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi bersama Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banyuasin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini ditangkap bersamaan dengan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi sedangkan penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi bersamaan dengan penangkapan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);
- Bahwa Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi ditangkap bersama dengan penangkapan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Jalan Palembang-Jambi km. 16 Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajdi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sedangkan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini ditangkap bersama dengan penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345. Sedangkan barang bukti penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini antara lain berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792;
- Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru adalah sdr. Ujang, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah milik Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 adalah Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 adalah milik terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 Milik Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah milik Pemilik Rental dimana mobil tersebut dirental oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);

- Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang saat itu di bawa oleh Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah ditemukan dari saku celana Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 ditemukan dari Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi yang tergeletak dilantai rumah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 ditemukan dari terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 ditemukan dari Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 diamankan saat penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedang berada di dalam mobil tersebut;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari arah Riau Pekanbaru atas perintah sdr. Ujang, dimana sdr. Ujang tersebut sekarang berada di Lapas Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dengan sdr. Ujang tidak bertemu, sdr. Ujang menghubungi Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi melalui telepon;
- Bahwa Sdr. Ujang menghubungi Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi melalui handphone pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 07.30 wib, dan mengatakan "tolong ambil tas" Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi jawab "tas apa" dijawab sdr. Ujang "nanti kalo sudah di rumah baru aku bilang", lalu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi bertanya "dimana" dijawab sdr. Ujang "Diseberang Di Kepulauan Meranti Belitung Dipinggir Jalan" dan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi pun menyetujuinya dengan jawaban "iya lah";
- Bahwa Setelah itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi langsung pergi menuju di daerah Jl. Purau Kec. Merbau Kab.kepulauan Meranti Belitung Provinsi Riau dengan menempuh perjalanan menggunakan sepeda Motor dan angkutan laut kurang lebih setengah jam, setelah sampai Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi langsung menuju jalan yang di maksud sesuai arahan, Selanjutnya sesuai arahan tersebut Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak di pinggir jalan yang sepi /jarang dilalui dan setelah itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi pulang kerumah, Selanjutnya sdr. Ujang menghubungi Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan menanyakan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi " Sudah dimana " Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi jawab "sudah dirumah" sdr. Ujang "coba bukak, ada ngak isinya, kalo ada disimpan" setelah itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi buka dan isinya adalah 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi jawab "ada" dijawab sdr. Ujang "yaudah simpan" setelah itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi menyimpan Tas Ransel yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi simpan di gudang belakang rumah terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib sdr. Ujang menghubungi Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dengan mengatakan "berangkatlah" Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi jawab "berangkat kemana" dijawab sdr. Ujang " kepalembang, nanti sama kawan ku" Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi jawab "iya lah"

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab sdr. Ujang "minta temani lah sama Fitriadi " Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi jawab "iyalah nanti aku telephone", setelah itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi langsung menghubungi Terdakwa I Fitriadi Bin Abdullah dengan mengatakan "Bang Temani Aku Ke Palembang Bawak Ini (Sabu)" dijawab Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi "iya biar aku kerumah dulu" setelah itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi langsung kerumah terdakwa I Fitriadi Bin Abdullah, setelah sampai di rumah terdakwa I Fitriadi Bin Abdullah, Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi menghubungi sdr. Ujang dengan mengatakan "Ada Sudah Ni Fitriadi Di Rumah" setelah itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi memberikan handphone Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi kepada Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi untuk berbicara kepada sdr. Ujang, yang mana pada saat itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi mendengar percakapan tersebut sdr. Ujang berkata "Fit Temani Adek Aku Ke Palembang Bawak Shabu Ini, Upahnya 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Dari Pada Ngak Ada Kerjaan" dijawab Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi "iyalah kalo jelas" setelah itu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi langsung siap-siap untuk berangkat ke Siak untuk bertemu dengan supir teman sdr. Ujang yaitu Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi lalu diberikan nomor handphonenya dan lalu Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi menghubunginya dan mengatakan "dimana" dan di jawab Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), "aku tunggu di Masjid Siak" Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi jawab "iya", kemudian sekira pukul 16:30 wib Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi sampai di Masjid Siak dan langsung bertemu dengan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), setelah mengobrol sekira pukul 18.00 wib Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), berangkat dari Siak menuju Banyuasin, setelah diperjalanan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi mengatakan kepada Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm), bahwa tujuan kami berangkat yaitu untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian keesokan harinya sekira pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib kami sampai di penginapan Syarinah Betung untuk beristirahat, setelah beristirahat kurang lebih 1 (satu) jam sdr. Ujang menghubungi Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan langsung Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungkan telepon tersebut dengan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini dan sdr. Soleh yang pada saat itu sdr. Soleh mengatakan bahwa Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini adalah adiknya, sebaliknya sdr. UJANG juga berkata bahwa Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi adalah adiknya setelah itu telephone terputus, kemudian Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi menghubungi sdr. Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini dengan mengatakan "dimana bang, kirimlah sherloknya" setelah itu Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini mengirim lokasi dipinggir jalan tepatnya di Desa Lubuk karet kec.Betung Kab. Banyuasin sekira Jam 12.00 wib, dan setelah bertemu Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini masuk ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW dan mobil melaju kearah Palembang dengan tujuan akan mengantarkan Narkotika jenis sabu, Kemudian Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini menghubungi di Simpang Y kelurahan Talang Kelapa Kab.Banyuasin sekira pukul 14.00 wib, dan menghubungi kembali sdr. Rico, Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini menghubungi kembali sdr. Rico melalui WhatApps "hallo kak ini aku suruan kak soleh nemui kamu nak ngantar sabu ini" kemudian di jawab sdr. " iyo kamu lah di mano dek, kemudian Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini menjawab" Aku Lah Di Simpang Y Talang Kelapo Kak, Namo Kamu Riko Kak Yo" kemudian di jawab "Iyo Sudah Aku Jemput Benar Namo Aku Riko, Tunggulah Di Depan Masjid Pinggir Jalan Simpang Y Ke. Talang Kelapa Kab.Banyuasin". Akan tetapi sdr. Rico tidak datang-datang, lalu Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini menghubungi sdr. Rico untuk mengirimkan lokasi (sharelock) dimana akan bertemu, setelah sdr. Rico mengirimkan share lock dimana akan bertemu, Dan setelah sdr. Rico mengirimkan sharelock maka Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini bersama Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah turun dari mobil tersebut sambil membawa 1 (satu) paket yang Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah masukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, sedangkan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) tetap menunggu didalam mobil tersebut, Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi melihat Terdakwa I. Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini datang bersama laki-laki yang selanjutnya diketahui adalah anggota polisi, selanjutnya Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi bersama

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya serta bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu Berat Bruto 1014 (seribu empat belas) gram dan Berat Netto 905,86 (sembilan Ratus Lima Koma Delapan Enam) Gram Dengan Rincian : - 0,86 (nol Koma Delapan Enam) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Pemeriksaan Labolatorium Forensik Polda Sumatera Selatan; - 5 (lima) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Kepentingan Pengadilan; - 900 (sembilan Ratus) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Dilakukan Pemusnahan, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345. Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi mengenalinya;
- Bahwa Keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Ujang adalah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi belum ada Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi menerima uang tersebut, sedangkan uang jalan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi tidak mengetahui mengetahui bagaimana Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah serta Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini Diamankan oleh anggota polisi setelah mereka turun dari mobil , karena Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) tetap menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi serta Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini menuju tempat/rumah yang di share lock oleh sdr. Rico ;
- Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Yang pertama kali membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi , dimana Terdakwa III Teja

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino Bin Hanafi pertama kali mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari semak-semak di Daerah Kepulauan Meranti Belitung Dipinggir Jalan sepi;

- Bahwa Yang membawa 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru berisi Narkotika jenis sabu tersebut saat menemui sdr. Rico adalah Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (Alm) adalah mobil rentalan dari daerah Riau, dan selaku Penyewa mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono ;
- Bahwa Peranan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra membawa narkotika jenis sabu dari Pekanbaru ke Palembang untuk diserahkan kepada Pemesan dan menemui pemesan tersebut di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi juga berperan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari semak-semak di di Daerah Kepulauan Meranti Belitung Dipinggir Jalan sepi, selanjutnya peranan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) adalah bertugas merental/menyewa mobil dari Riau untuk perjalanan ke Palembang dan selanjutnya mengendarai mobil selama perjalanan menuju Banyuasin sedangkan Peranan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini adalah yang menunjukkan jalan untuk kerumah sdr. Rico karena yang mengenal sdr. Rico hanya Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini;
- Bahwa Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) baru mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 yang dikendarai oleh Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (Alm) dan dirental juga oleh dirinya itu digunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru Riau ke Banyuasin yaitu saat mobil parkir di Simpang Y Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa ;
- Bahwa Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Para terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengenal sdr. Rico hanya terdakwa II Dian Saputra Bin Maini sedangkan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan terdakwa lainnya tidak mengenal sdr. Rico;

Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);

- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) bersama Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa II.Dian Saputra Bin Maini; Teja Valentino Bin Hanafi telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banyuasin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan penangkapan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah bersamaan dengan penangkapan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini ;
- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) ditangkap bersama dengan penangkapan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Jalan Palembang-Jambi km. 16 Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajdi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sedangkan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini ditangkap bersama dengan penangkapan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345.

Sedangkan barang bukti penangkapan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini antara lain berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792;

- Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru adalah sdr. Ujang, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah milik Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 adalah Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 adalah Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 Milik terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah milik Pemilik Rental yang bernama Hermanto, dimana mobil tersebut Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)yang merentalnya ;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)rental di Desa Sialang Sakti Rt.02 Rw.04 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan Pemilik mobil bernama Hermanto , sedangkan untuk biaya adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) hari jadi Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah biaya cuci mobil Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, Sekira Jam 11:00, Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)ditelpon oleh sdr. UJANG , dan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) menjawab." Lagi di Kebun, Ada Apa Bang, dan sdr. Ujang menjawab "Bisa anter adek Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)ke Jambi gak, ada acara Undangan Pernikahan, tapi mas yang cariin mobilnya?Ialu Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)jawab "Nanti Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)tanyakan keteman Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)dulu yang bisa merentalkan mobilnya ? Dan sdr. Ujang juga mengatakan "tapi mas yang cariin mobil nya, kalo sudah dapat nanti Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)transfer uangnya, dan dijawab "Oke oleh sdr. Ujang". Setelah itu pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 Sekira Pukul 20:00 Wib, Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)menelpon Sdr, Ujang dan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)berkata" bang, mobil sudah dapet tiga ratus perharinya, lalu sdr. Ujang Menjawab, mintak nomor reking mas, Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)Menjawab, bentar bang, nanti Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)kirin" Setelah itu tidak beberapa lama Sdr, Ujang Mengirimkan uang sebesar RP. 3.000,000(Tiga juta rupiah) dengan rincian uang Rental sebesar Rp 950.000- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp 2.050.000-(dua Juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya BBM dan keperluan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm).
- Bahwa Setelah itu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, Sekira Pukul 11:30 Wib, Sdr. Ujang Menelpon Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah' berkata" Ini Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)Sambung Adik Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)menjawab, Iya Bang, Iya Bang," Setelah itu telpon nya mati lalu Sdr, Ujang mengirimkan Nomor telepon adik nya melalui whatsAap, Setelah itu Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)langsung menuju tempat rentalan Mobil yang berada Desa Sialang sakti Kec.Dayung kab. Siak milik sdr Gondrong dengan membayar uang sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Setelah itu Pukul 15:00 Wib, Sdr, Ujang menelpon dan berkata" Mas Adik Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)Sudah Siap Siap" Ialu Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)menjawab, Iya Bang, lalu sdr, Ujang, menjawab, "santai aja

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu mas" Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)menjawab, oke oke bang";

- Bahwa Selanjutnya Sekira Pukul 15:20 Wib, Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi Menelpon dan berkata" uda mau otw, di jalan dekat sepatu roda" Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)menjawab, yang di mana itu" , dan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi menjawab taman lalu lintas itu lurus aja" Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)menjawab" okela" Setelah itu selesai menelpon Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)berhenti di masjid, deket Jalan Menuju deket sepatu roda, tidak beberapa lama kemudian bertemu dengan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)dan melanjutkan perjalanan menuju arah Palembang;
- Bahwa Setelah dalam perjalanan Pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024, Sekira jam 09:00 Wib, kami sampai di jalan Banyuasin, tepatnya di Kec. Betung Kabupaten Banyuasin, kami menginap di sebuah hotel yang Setelah itu kami istirahat sebentar Tidak beberapa lama Sekira pukul 12:00 Wib, lama kami lanjut lagi perjalan menuju jalan palembang Setelah di perjalanan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi Komunikasi/teleponan sama Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini Berjanjian untuk ketemu di jalan Setelah tidak beberapa lama ketemu sama Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, setelah itu ketemu kami jalan lagi menuju jalan Palembang, setelah di perjalanan kami berhenti di rumah makan untuk makan setelah itu selesai makan kami jalan lagi menuju tempat yang ingin di antarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Simpang Y kelurahan Talang Kelapa Kab.Banyuasin sekira pukul 14.00 wib Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini menghubungi seseorang yang dikenal dengan nama sdr. Rico melalui WhatsApps , dari percakapan tersebut, sdr. Rico memerintahkan untuk menunggu di Depan Masjid Pinggir Jalan Simpang Y Ke. Talang Kelapa Kab.Banyuasin". Sesampainya kami disana sdr. Rico tidak datang-datang, Dan saat menunggu tersebut Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)baru mengetahui bahwa Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini danTerdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi dari Pekanbaru Riau membawa Narkotika jenis sabu atas cerita mereka sendiri saat menunggu didalam mobil tersebut, lalu karena tidak kunjung datang, maka Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini menghubungi sdr. Rico untuk mengirimkan lokasi (sharelock) dimana akan bertemu, setelah sdr. Rico

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan share lock dimana akan bertemu, Dan setelah sdr. Rico mengirimkan sharelock maka Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini bersama Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)turun dari mobil tersebut sambil membawa 1 (satu) paket yang Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)masukkan didalam 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang dimasukkan didalam 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, sedangkan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)dan Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) tetap menunggu didalam mobil tersebut, Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)melihat Terdakwa I. Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II. Dian aputra Bin Maini datanjutnya diketahui adalah anggota polisi, selanjutnya Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)bersama terdakwa lainnya serta bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu Berat Bruto 1014 (seribu empat belas) gram dan Berat Netto 905,86 (sembilan Ratus Lima Koma Delapan Enam) Gram Dengan Rincian : - 0,86 (nol Koma Delapan Enam) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Pemeriksaan Labolatorium Forensik Polda Sumatera Selatan; - 5 (lima) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Kepentingan Pengadilan; - 900 (sembilan Ratus) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Dilakukan Pemusnahan, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345. Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) mengenalinya;
- Bahwa Keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Ujang adalah uang sebesar Rp.10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi belum ada Terdakwa

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)menerima uang tersebut, yang Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)terima adalah uang Rentalan mobil sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) , Uang Cuci Mobil Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Perjalanan Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)tidak mengetahui bagaimana Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)serta Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini Diamankan oleh anggota polisi setelah mereka turun dari mobil , karena Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)dan Terdakwa III. Teja Valentino Bin Hanafi tetap menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)serta Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini menuju tempat/rumah yang di share lock oleh sdr. Rico ;
- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)sebelumnya belum pernah kali mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)mau disuruh sdr. Ujang merentalkan mobil tersebut karena sdr. Ujang mengatakan bahwa merental mobil tersebut dan meminta antarkan adiknya tersebut untuk berangkat ke Jambil acara Pernikahan bukan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke sdr. Rico ;
- Bahwa Yang membawa 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru berisi Narkoba jenis sabu tersebut saat menemui sdr. Rico adalah Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)kenal dengan sdr. Ujang karena dulu pernah 1 (satu) sel Penjara dengan sdr. Ujang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah mobil rentalan dari daerah Riau, dan selaku Penyewa mobil tersebut adalah atas nama Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)sendiri dan Pemiliknya adalah sdr. Hermanto selaku Penyewa Rentalan mobil tersebut ;
- Bahwa Peranan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini adalah membawa narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Palembang untuk diserahkan kepada Pemesan dan menemui pemesan tersebut di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)juga berperan mengambil Narkoba jenis

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dari semak-semak di di Daerah Kepulauan Meranti Belitung Dipinggir Jalan sepi, selanjutnya peranan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) adalah bertugas merental/menyewa mobil dari Riau untuk perjalanan ke Palembang dan selanjutnya mengendarai mobil selama perjalanan menuju Banyuasin sedangkan Peranan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini berperan sebagai penunjuk jalan untuk menemui sdr. Riko untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu dimana Anggota Polisi selaku Under Cover buy melakukan pemesanan melalui sdr. Riko, sedangkan Peranan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini adalah yang menunjukkan jalan untuk kerumah sdr. Rico karena yang mengenal sdr. Rico hanya Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini;

- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)merental mobil milik sdr. Hermanto karena Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)dengan sdr. Hermanto 1 (satu) Desa ; Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) baru mengetahui
- Bahwa Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)dan Para terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terhadap Para Terdakwa lainnya kami tidak saling mengenal, yang Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)kenal hanya sdr. Ujang ;
- Bahwa Sdr. Hermanto selaku pemilik mobil rentalan tersebut tidak mengetahui bahwa mobil yang Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm)rental akan digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) tidak pernah merental mobil di tempat sdr. Hermanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 19049/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Andre Taufik ST.MT , Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi S.I.K M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu)

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat dililit lakban warna silver berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 905,86 Gram , dengan sisa hasil Lab. Forensik 905,00 gram yang disita dari Tersangka atas nama Pitriadi Bin Abdullah, Dian Saputra Bin Maini, Teja Valentino Bin Hanafi, Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut "Positif Metamfetamina", yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu Berat Bruto 1014 (seribu empat belas) gram dan Berat Netto 905,86 (sembilan Ratus Lima Koma Delapan Enam) Gram Dengan Rincian : 0,86 (nol Koma Delapan Enam) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Pemeriksaan Labolatorium Forensik Polda Sumatera Selatan, 5 (lima) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Kepentingan Pengadilan; 900 (sembilan Ratus) Gram Narkotika Jenis Sabu untuk dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dimana tepatnya Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin selanjutnya dilakukan pengembangan dari Penangkapan tersebut dan dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) di Jalan Palembang-Jambi km. 16 Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajdi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu , 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345;
- Bahwa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu , 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah milik terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 adalah milik Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861174054770228 adalah milik Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 Milik Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah milik Pemilik Rental dimana mobil tersebut dirental oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba, Kemudian tim melakukan penyelidikan dengan cara memesan narkoba jenis shabu lewat Saksi Ari (undercover buy) kepada Sdr. Riko (DPO) dengan mengatakan hendak memesan narkoba jenis shabu dengan paket besar, lalu dijawab oleh Sdr. Riko (DPO) iya nanti diusahakan. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 Sdr. Riko (DPO) menghubungi Saksi Ari dengan mengatakan bahwa beberapa hari kedepan ada orang yang mengantar buah (narkoba jenis shabu) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, Sdr. Ujang menghubungi Terdakwa III dengan menyuruh Terdakwa III untuk mengambil tas di Jalan Purau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kemudian Terdakwa III berangkat ketempat tersebut lalu setelah sampai Terdakwa III mengambil tas ransel yang sudah tergeletak di semak-semak yang ada di pinggir jalan lalu Terdakwa III langsung kembali pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, Terdakwa III membuka tas tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, Sdr. Ujang kembali menghubungi Terdakwa III untuk berangkat ke Palembang dengan membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan bahwa kata Sdr. Ujang meminta Terdakwa I untuk menemani Terdakwa III untuk ke Palembang mengantar buah (narkoba jenis shabu). Sementara Terdakwa IV juga dihubungi oleh Sdr. Ujang yang mana Terdakwa IV diminta untuk mengantar Terdakwa III ke Jambi dan mencari mobil rental, lalu Terdakwa IV ditransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menyewa mobil rental, BBM, dan keperluan selama di jalan. Setelah Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Nopol. BM 1941 SW, Terdakwa IV diberikan nomor Terdakwa III lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa III untuk janji bertemu di jalan didekat Masjid Siak. Kemudian Terdakwa III pergi bersama dengan Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu menuju tempat bertemu dengan Terdakwa IV. Setelah bertemu Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi menuju Palembang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sampai di jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk membantu mengantar 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, dimana sebelumnya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. Soleh yang menawarkan untuk mememani orang untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Riko (DPO) di Palembang dengan imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa II diberikan nomor Terdakwa III untuk janji bertemu dan nomor Sdr. Riko (DPO) yang akan menerima narkoba jenis shabu di Palembang. Setelah berkomunikasi dengan Terdakwa III, Terdakwa II dijemput menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. BM 1941 SW dan berkumpul dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Sdr. Riko (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Sdr. Riko (DPO) mengirimkan lokasi pertemuan lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menuju lokasi tersebut yaitu Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kabupaten Banyuasin. Setelah sampai di dekat lokasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil menuju rumah sesuai dengan lokasi yang dirimkan. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Riko (DPO) dan Saksi Ari yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*). Kemudian Sdr. Riko (DPO) mengatakan bahwa Saksi Ari yang akan membeli lalu Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu berat netto 905,86 gram yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru. Setelah Saksi Ari melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Ari langsung mengamankan Terdakwa I, dan dibantu oleh anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin mengamankan Terdakwa II dan Sdr. Riko (DPO), namun Sdr. Riko (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak terkejar

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan dan digeledah lalu di dapati 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna abu milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android Redmi warna biru milik Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa ada 2 (dua) teman yang sedang menunggu di jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. BM 1941 SW. Atas informasi tersebut Saksi ARI dan anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin melakukan pengembangan;

- Bahwa selanjutnya saat melakukan pengembangan, Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menjemput di Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana Anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin sudah menunggu. Setelah melihat mobil dengan ciri-ciri tersebut telah datang, Anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan penangkapan terhadap mobil tersebut dan didapati Terdakwa III dan Terdakwa IV, lalu pada saat digeledah di dapati 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru milik Terdakwa III dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik Terdakwa IV. Kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 19049/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Andre Taufik ST.MT , Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi S.I.K M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dililit lakban warna silver berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 905,86 Gram , dengan sisa hasil Lab. Forensik 905,00 gram yang disita dari Tersangka atas nama Pitriadi Bin Abdullah, Dian Saputra Bin Maini, Teja Valentino Bin Hanafi, Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut "Positif Metamfetamina", yang terdaftar

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) dimana Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dimana tepatnya Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin selanjutnya dilakukan pengembangan dari Penangkapan tersebut dan dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) di Jalan Palembang-Jambi km. 16 Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajdi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dimana pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru; 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345, yang terhadap 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792 adalah milik terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480 adalah milik

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228 adalah milik Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888 Milik Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) sedangkan, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345 adalah milik Pemilik Rental dimana mobil tersebut dirental oleh Terdakwa IV. Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapat informasi dari masyarat ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba, Kemudian tim melakukan penyelidikan dengan cara memesan narkoba jenis shabu lewat Saksi Ari (undercover buy) kepada Sdr. Riko (DPO) dengan mengatakan hendak memesan narkoba jenis shabu dengan paket besar, lalu dijawab oleh Sdr. Riko (DPO) iya nanti diusahakan. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 Sdr. Riko (DPO) menghubungi Saksi Ari dengan mengatakan bahwa beberapa hari kedepan ada orang yang mengantar buah (narkoba jenis shabu) tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, Sdr. Ujang menghubungi Terdakwa III dengan menyuruh Terdakwa III untuk mengambil tas di Jalan Purau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kemudian Terdakwa III berangkat ketempat tersebut lalu setelah sampai Terdakwa III mengambil tas ransel yang sudah tergeletak di semak-semak yang ada di pinggir jalan lalu Terdakwa III langsung kembali pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, Terdakwa III membuka tas tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, Sdr. Ujang kembali menghubungi Terdakwa III untuk berangkat ke Palembang dengan membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan bahwa kata Sdr. Ujang meminta Terdakwa I untuk menemani Terdakwa III untuk ke Palembang mengantar buah (narkoba jenis shabu). Sementara Terdakwa IV juga dihubungi oleh Sdr. Ujang yang mana Terdakwa IV diminta untuk mengantar Terdakwa III ke Jambi dan mencari mobil rental, lalu Terdakwa IV ditransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menyewa mobil rental, BBM, dan keperluan selama di jalan. Setelah Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Nopol. BM 1941 SW, Terdakwa IV diberikan nomor Terdakwa III lalu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa III untuk janji bertemu di jalan dekat Masjid Siak. Kemudian Terdakwa III pergi bersama dengan Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu menuju tempat bertemu dengan Terdakwa IV. Setelah bertemu Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pergi menuju Palembang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sampai di jalan Palembang-Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk membantu mengantar 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, dimana sebelumnya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. Soleh yang menawarkan untuk mememani orang untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Riko (DPO) di Palembang dengan imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa II diberikan nomor Terdakwa III untuk janji bertemu dan nomor Sdr. Riko (DPO) yang akan menerima narkoba jenis shabu di Palembang. Setelah berkomunikasi dengan Terdakwa III, Terdakwa II dijemput menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. BM 1941 SW dan berkumpul dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan melanjutkan perjalanan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Sdr. Riko (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Sdr. Riko (DPO) mengirimkan lokasi pertemuan lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menuju lokasi tersebut yaitu Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kabupaten Banyuasin. Setelah sampai di dekat lokasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil menuju rumah sesuai dengan lokasi yang dirimkan. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Riko (DPO) dan Saksi Ari yang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*). Kemudian Sdr. Riko (DPO) mengatakan bahwa Saksi Ari yang akan membeli lalu Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu berat netto 905,86 gram yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru. Setelah Saksi Ari melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Ari langsung mengamankan Terdakwa I, dan dibantu oleh anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin mengamankan Terdakwa II dan Sdr. Riko (DPO), namun Sdr. Riko (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak terkejar oleh anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan dan diledah lalu di dapati 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna abu

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android Redmi warna biru milik Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa ada 2 (dua) teman yang sedang menunggu di jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. BM 1941 SW. Atas informasi tersebut Saksi ARI dan anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin melakukan pengembangan, selanjutnya saat melakukan pengembangan, Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menjemput di Masjid Al Muhajirin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana Anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin sudah menunggu. Setelah melihat mobil dengan ciri-ciri tersebut telah datang, Anggota Satres Narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan penangkapan terhadap mobil tersebut dan didapati Terdakwa III dan Terdakwa IV, lalu pada saat digeledah di dapati 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam biru milik Terdakwa III dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik Terdakwa IV. Kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 19049/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Andre Taufik ST.MT, Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi S.I.K M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dililit lakban warna silver berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 905,86 Gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 905,00 gram yang disita dari Tersangka atas nama Pitriadi Bin Abdullah, Dian Saputra Bin Maini, Teja Valentino Bin Hanafi, Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut "Positif Metamfetamina", yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Peranan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah dan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini adalah membawa narkotika jenis sabu dari Pekanbaru ke Palembang untuk diserahkan kepada Pemesan dan menemui pemesan tersebut di sebuah rumah di Perumahan Mega Asri 2 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) juga berperan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari semak-semak di di Daerah Kepulauan Meranti Belitung Dipinggir Jalan sepi, selanjutnya peranan Terdakwa IV.Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) adalah bertugas merental/menyewa mobil dari Riau untuk perjalanan ke Palembang dan selanjutnya mengendarai mobil selama perjalanan menuju Banyuasin sedangkan Peranan Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini berperan sebagai penunjuk jalan untuk menemui sdr. Riko untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu dimana Anggota Polisi selaku Under Cover buy melakukan pemesanan melalui sdr. Riko, sedangkan Peranan Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini adalah yang menunjukkan jalan untuk kerumah sdr. Rico karena yang mengenal sdr. Rico hanya Terdakwa II. Dian Saputra Bin Maini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Para Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Para Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyebutkan penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk kerja sama saling bersekongkol melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu Berat Bruto 1014 (seribu empat belas) gram dan Berat Netto 905,86 (sembilan Ratus Lima Koma Delapan Enam) Gram Dengan Rincian : 0,86 (nol Koma Delapan Enam) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, 5 (lima) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Kepentingan Pengadilan; 900 (sembilan Ratus) Gram Narkotika Jenis Sabu untuk dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru;

terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Hermanto Bin Samadi maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Hermanto Bin Samadi;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Pitriadi Bin Abdullah, Terdakwa II Dian Saputra Bin Maini, Terdakwa III Teja Valentino Bin Hanafi, dan Terdakwa IV Muhamad Hadi Winarto Bin Sugiono (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu Berat Bruto 1014 (seribu empat belas) gram dan Berat Netto 905,86 (sembilan Ratus Lima Koma Delapan Enam) Gram Dengan Rincian : 0,86 (nol Koma Delapan Enam) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, 5 (lima) Gram Narkotika Jenis Sabu Untuk Kepentingan Pengadilan; 900 (sembilan Ratus) Gram Narkotika Jenis Sabu untuk dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) Buah Paper Bag Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Abu Dengan Nomor Imei 1 861008058010498 Imei 2 861008058010480;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Biru Dengan Nomor Simcard 1 083873772386 Nomor Simcard 2 082235790890 Nomor Imei 1 863917069883792 Imei 2 863917069883792;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Hitam Biru Dengan Nomor Simcard 082117917247 Nomor Imei 1 861174054770236 Imei 2 861174054770228;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082284764708 Nomor Imei 1 861288041678896 Imei 2 861288041678888;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Merah Metalik Dengan Nopol BM 1941 SW Noka : MHKV5EA2JLK057639 Nosin : 1NRG074345;

Dikembalikan kepada Saksi Hermanto Bin Samadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Pkb